

EVALUASI KESESUAIAN PSAK 102 (AKUNTANSI MURABAHAH) DENGAN MERUJUK KEPADA AL-QURAN, HADIST DAN IJMA'

Herawati Khotmi

Endang Kartini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the PSAK 102 (Murabahah Accounting) whether it is accordance to the Islamic Sharia refers to the Quran, Hadist and Ijma'. The source of the data in this study is the PSAK 102 accounting murabahah which is evaluated for compliancing with Islamic law which refers to the Quran, Hadist and Ijma. The method of data analysis used qualitative analysis by comparing as well as evaluating the suitability of the PSAK 102 murabahah accounting transactions with Islamic law with reference to the Quran, Hadist and Ijma'.

The Result from this study showed that there are some aspects that requiring re-evaluation of the concept of murabahah adapted to the Quran, Hadist, and Ijma'. The study also provides recommendations to the Board as a representative of the National Standards MUI clerics in Indonesia to reassess the fatwa related to accounting murabahah.

Keywords: *Evaluation of PSAK 102, reference to the Quran, Hadist, and Ijma'*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, sedang gencar-gencarnya perekonomian berbasis syari'ah. Terlihat dalam dunia perbankan yang mengharuskan adanya unit syari'ah bagi perbankan, adanya pegadaian berbasis syari'ah, dan bahkan koperasi yang menggunakan logo koperasi syari'ah. Akan tetapi anggapan masyarakat terhadap syari'ah hanya sekedar *casing* saja, ini disebabkan oleh salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai transaksi berbasis syari'ah. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai transaksi syari'ah diperlukan adanya sosialisasi untuk mengenal lebih jauh seberapa penting system transaksi berbasis syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awalnya transaksi syari'ah dalam unit usaha syari'ah menggunakan kemitraan dengan pola bagi hasil yakni *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan berbasis ekuitas ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan produk pinjaman / kredit pada bank konvensional. Oleh sebab tingginya risiko pada modal pembiayaan berbasis ekuitas terutama bagi pemodal, maka diperkenalkanlah murabahah sebagai jalan tengah menjembatani pembiayaan tipe ekuitas yang penuh risiko. Akan tetapi Dalam faktanya aplikasi di lapangan di dominasi oleh pola "*Markup*". Sampai saat ini pendapat umum masyarakat tentang pembiayaan murabahah adalah sama dengan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam praktek akad murabahah terjadi perubahan-perubahan yang mencontoh kepada kemiripan praktek dalam kredit bank konvensional. Banyak transaksi murabahah tidak terjadi perpindahan atas kepemilikan barang dan bahkan terkadang tidak dikaitkan dengan barang, sekedar perpindahan dana antara bank dengan perantara dan kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya "Aplikasi yang

Menyimpang” atau tidak seharusnya diimplementasikan dengan menggunakan instrumen murabahah, misal ijarah, tetapi tetap dipaksakan menjadi transaksi murabahah (Widodo, 2010).

Sehubungan dengan fakta yang terjadi, sebaiknya aplikasi murabahah identik dengan jual beli bukan pinjam meminjam uang. Selain itu agar ketentuan sebagaimana telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengenai kriteria transaksi syari’ah dipertimbangkan untuk dipatuhi. Di Indonesia standar yang digunakan dalam praktek Akuntansi Syari’ah adalah PSAK Syari’ah yang telah direview tingkat kepatuhan dengan prinsip Syari’ah oleh DSN MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Metode yang dianut dalam penyusunan konsep dan standar lebih banyak bersandar kepada konsep dan standar akuntansi konvensional yang sudah dikenal, dengan penyesuaian di berbagai bagian yang dipandang belum sejalan dengan pandangan syari’ah (Adnan, 2005). Penyusunan standar akuntansi konvensional terlihat dalam PSAK Syari’ah khususnya PSAK Syari’ah No. 102 Par 35 (Akuntansi Murabahah) “diperkenankan adanya denda akibat adanya kelalaian dalam melakukan kewajiban murabahah yang dilakukan secara kredit”. Denda dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan dalam fiqh muamalah, karena dipersamakan dengan riba’.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam khususnya terkait PSAK 102 (Akuntansi Murabahah). Diharapkan adanya penyempurnaan dari anggota IAI terkait dengan penyusunan PSAK agar selaras dengan Al-Quran, Hadist dan Ijma’.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat, terdapat suatu kontraversi dan keraguan terhadap penerapan murabahah dan didukung oleh standar yang sebaiknya digunakan dalam penerapan murabahah yang terjadi.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kesesuaian PSAK 102 dengan merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma’.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Syari’ah Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Hadist ataupun Ijma Ulama. Diantara dalil (landasan syari’ah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah yang dikutip dari Djuwaini (2010), sebagai berikut :

a. Al-Quran

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antar

para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya :

“....Allah menghalalkan jual beli dan mengahramkan riba...”

Dalam ayat ini, Allah mempertegas hukum jual beli secara umum, serta menolak dan melarang riba.

b. Sunnah

Dari Abu Sa‘id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” Hadist yang diriwayatkan Al Baihaqi, Ibnu Majah merupakan dalil jual beli secara umum. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, *margin* yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Rasulullah saw bersabda, ”*Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.*”

Hadis Riwayat Ibnu Majah merupakan dalil lain dibolehkannya murabahah yang dilakukan secara tempo.

c. Ijma’

Mayoritas fiqh : “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengahamkan”.(Widodo, 2010)

2.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat rukun jual beli berdasarkan al-quran dan hadist serta ijma’ menurut para ulama yang dikutif dari Sulaiman Rasjid, 2008 sebagai berikut :

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya :

- a. Berakal. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya seperti dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5 yang artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”

- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) seperti dalam tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya :

- a. Suci

Sabda Rasulullah SAW :

Dari Jabir bin Abdullah. Rasullah SAW. Berkata : “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga dengan babi dan berhala...”

- b. Ada manfaatnya, dalam firman Allah SWT. Surat Al-Isra 27 yang artinya : *“sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan”*

- c. Barang itu dapat diserahkan

Dikutif dari Syekh Shalih, Sabda Rasullullah SAW :

“hendaklah engkau memperlihatkannya, sehingga orang-orang mengetahuinya. Karena orang-orang yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami.”

- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya. Sabda Rasullullah SAW :
“tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.” (Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi”
- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas.
3. Lafaz Ijab dan Qabul
Syaratnya : orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal, dan dilakukan dalam satu majelis.
4. Ada nilai tukar pengganti barang pendapat Jumhur Ulama dikutif dari Haroen, 2007
Syaratnya :
- a. harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
 - b. boleh diserahkan diwaktu akad dan dibayar kemudian (ber hutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Riset kualitatif terdiri dari suatu “rangkaian teknik interpretasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan makna, bukan frekuensi, dari suatu kejadian dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami” (Cooper & Schindler, 2006).

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah PSAK 102 akuntansi transaksi murabahah syari’ah yang akan dievaluasi kesesuaiannya dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma’.

3.3. Teknik Analis

Temuan dalam investigasi menjadi dasar penilaian dalam melakukan evaluasi. Penilaian dilakukan berdasarkan klasifikasi dalam PSAK 102 dengan cara membandingkan sekaligus mengevaluasi kesesuaian antara akuntansi murabahah dalam PSAK 102 dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma’.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa kriteria yang sebaiknya diharapkan adanya penyempurnaan lebih lanjut terkait dengan penyusunan PSAK 102 diantaranya :

1. Murabahah dikembalikan lagi kepada proporsinya yaitu jual beli bukan jual beli pesanan. Berdasarkan uraian pada PSAK 102 par 6, par 7, par 14, par 20b, par 20c, par 20d par 21, par 30, par 36 (Akuntansi Murabahah) diperkenankan adanya jual beli pesanan (jual beli *salam*).
2. Sebagaimana dikatakan dalam al-quran, Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan pada PSAK 102 par 9, par 16 dan par 17, par 28a terdapat asumsi perbedaan penawaran/pembayaran harga penjualan tunai dengan penjualan secara tangguh (pembayaran berdasarkan waktu) yang menyebabkan adanya unsur riba.
3. Berdasarkan PSAK 102 par 13 memperkenankan penjual meminta pembeli menyediakan agunan, jual beli dengan syarat termasuk termasuk dalam jual beli yang dilarang syara’. Sesuai dengan sabda nabi yang dikutif dari Haroen, 2007, Rasullullah SAW bersabda “ *milarang jual beli yang diiringi dengan syarat*” (HR Muslim, an-Nasa’i, Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah).

4. Berdasarkan PSAK 102 par 15, par 29, par 35 memperkenankan adanya denda. Denda tidak diperkenankan dalam al-quran, seperti terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang artinya “*dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan*”.
5. Keuntungan diakui secara *cash basis* karena mengandung unsur kedidakpastian di masa yang akan datang. Dalam PSAK 102 par 23b(i) dan par 23(bii), keuntungan diakui secara *accrual basis*.

Berikut diuraikan tabel kesesuaian antara akuntansi murabahah dalam PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dengan syariat Islam yakni merujuk kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma’.

Tabel : Evaluasi PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) Dengan Merujuk Kepada Al- Quran, Hadist dan Ijma’

Karakteristik

No.	Uraian	S	TS	Keterangan
Par 6	Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.		✓	Murabahah merupakan transaksi jual beli bukan bersifat pesanan (jual beli salam)
Par 7	Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.		✓	Bukan merupakan Jual beli bersifat pesanan (jual beli salam)
Par 8	Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.	✓		Pembayaran boleh dilakukan tunai maupun tangguh
Par 9	Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.		✓	Terdapat unsur riba
Par 10	Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.	✓		Adanya kesepakatan harga dalam transaksi murabahah
Par 11	Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang, Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang, Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang. 	✓		Diperkenankan adanya potongan harga
Par 12	Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.	✓		Diperkenankan adanya potongan harga
Par 13	Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.		✓	Tidak diperkenankan jual beli bersyarat
Par 14	Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian, jika akad disepakati, uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati.		✓	Bukan merupakan Jual beli bersifat pesanan (jual beli salam)
Par 15	Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat menggunakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh <i>force majeur</i> .		✓	Tidak diperkenankan adanya denda
Par 16	Penjual boleh melakukan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: <ol style="list-style-type: none"> melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau 		✓	Dikarenakan adanya pembayaran berdasarkan waktu terdapat adanya

	b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.		unsur riba
Par 17	Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :		Dikarenakan adanya pembayaran berdasarkan waktu terdapat adanya unsur riba

Pengakuan dan Pengukuran

No.	Uraian	S	TS	Keterangan
Par 18	Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	✓		Diaturkan adanya pencatatan
Par 19a	Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.	✓		Diaturkan adanya pencatatan
Par 19b	Aset murabahah tanpa pesanan / tidak mengikat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika selisihnya lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.	✓		Penentuan harga berdasarkan nilai realisasi bersih dengan harga yang wajar
Par 20	Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai : <ol style="list-style-type: none"> pengurang biaya perolehan, jika terjadi sebelum akad murabahah. kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pembeli. tambahan keuntungan, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. sebagai pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. 	✓	✓ ✓ ✓	Potongan harga diperkenankan Jual beli muabahah bukan bersifat pesanan (jual beli salam)
21	Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat : <ol style="list-style-type: none"> dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. 		✓	Jual beli bersifat pesanan (jual beli salam)
Par 22	Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.		✓	Keuntungan diakui secara <i>cash basis</i>
Keuntungan				
Par 23a	Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai.	✓		Keuntungan diakui secara <i>cash basis</i>
Par 23b(i)	Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.		✓	Keuntungan diakui secara <i>cash basis</i>
Par 23b(ii)	Keuntungan murabahah untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dimana resiko penagihan kas dan beban pengelolaan serta penagihan relatif kecil.		✓	Keuntungan diakui secara <i>cash basis</i>
Par 23 b (iii)	Keuntungan murabahah untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, keuntungan diakui saat proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah dimana resiko penagihan kas dan beban pengelolaan serta penagihan relatif besar.	✓		Keuntungan diakui secara <i>cash basis</i>
Potongan				
Par 27	Pemberian potongan pelunasan piutang diberikan pada saat pelunasan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli. 	✓		Diperkenankan adanya potongan harga
Par 28	Potongan angsuran murabahah diakui jika : <ol style="list-style-type: none"> disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat 		✓	Dikarenakan adanya

	waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. b. disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.	✓		pembayaran berdasarkan waktu terdapat unsur riba. Memberikan keringanan untuk membayar.
	Denda			
Par 29	Denda dikenakan jika pembeli dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	✓		Tidak diperkenankan adanya denda
	Uang Muka			
Par 30a	Uang Muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.	✓		Jual beli murabahah bukan bersifat pesanan
Par 30b	Uang muka diakui sebagai pembayaran piutang jika barang jadi dibeli oleh pembeli.	✓		Jual beli murabahah bukan bersifat pesanan
Par 30c	Uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Jika barang batal dibeli oleh pembeli.	✓		Jual beli murabahah bukan bersifat pesanan

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

No.	Uraian	S	TS	Keterangan
	Penyajian Piutang, Margin dan Beban			
Par 31	Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).	✓		Dianjurkan adanya pencatatan bila terjadi hutang-piutang
Par 32	Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai.	✓		Dianjurkan adanya pencatatan
Par 33	Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.	✓		Dianjurkan adanya pencatatan bila terjadi hutang-piutang
Par 34	Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.	✓		Diperkenankan adanya potongan harga
Par 35	Denda dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.		✓	Tidak diperkenankan adanya denda
Par 36	Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.		✓	Jual beli murabahah bukan jual beli pesanan

Penyajian

No.	Uraian	S	TS	Keterangan
	Penyajian Piutang, Margin dan Beban			
Par 37	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	✓		Dianjurkan adanya pencatatan bila terjadi hutang-piutang
Par 38	Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.	✓		Dianjurkan adanya pencatatan bila terjadi hutang-piutang
Par 39	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.	✓		Dianjurkan adanya pencatatan bila terjadi hutang-piutang

Pengungkapan

No.	Uraian	S	TS	Keterangan
	Pengungkapan			
Par 40a	Harga perolehan aset murabahah.	✓		Dianjurkan adanya pencatatan
Par 40b	Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.	✓		Jual beli murabahah bukan bersifat pesanan (jual beli salam)
Par 41	Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :	✓		Dianjurkan adanya pencatatan

	a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah b. Jangka waktu murabahah tangguh c. Pengungkapan dalam PSAK 101 : penyajian Laporan Keuangan			
--	---	--	--	--

Ket : S = Sesuai, TS = Tidak sesuai

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, murabahah dikembalikan lagi ke proporsinya yaitu jual beli dengan memberitahukan berapa harga pokok dari barang yang akan dijual oleh penjual, bukan merupakan transaksi jual beli pesanan (salam) yang diperkenankan dalam PSAK 102. Selain itu terdapat penerapan transaksi murabahah yang tidak diperkenankan secara syar'i akan tetapi dalam PSAK 102 diperkenankan. Transaksi murabahah yang tidak diperkenankan secara syar'i seperti perbedaan pembayaran tunai dan tangguh, tidak diperkenankan agunan, tidak diperkenankan unsur denda dan keuntungan diakui secara *accrual basis* seharusnya *cash basis*.

5.2. Saran

Terdapat beberapa kriteria yang sebaiknya diharapkan adanya penyempurnaan lebih lanjut terkait dengan penyusunan PSAK 102. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Standar Nasional MUI sebagai perwakilan ulama di Indonesia untuk mengkaji kembali atas fatwa yang terkait dengan transaksi murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar, 2005. *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. UII Press. Yogyakarta.
- Al - Quran dan Terjemahan,Diponegoro.
- Al-'Utsaimin, Syekh Shalih. *Fiqih Jual Beli, Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Senayan Publishing. Jakarta.
- Cooper, D.R. & Schindler, P.S., 2006. *Metode Riset Bisnis*. Edisi Sembilan. Alih Bahasa Budijanto & Didik Djunaedi, PT. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Utama. Jakarta.
- _____. Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, 2008. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Widodo, Sugeng, 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Asgard Chapter. Yogyakarta.